P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2011/PA Stn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di DISTRIK SENTANI, KAB.JAYAPURA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Jalan di DISTRIK SENTANI, KAB.JAYAPURA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 23 Januari 2011, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 7/ Pdt.G/2011/PA Stn. pada tanggal 23 Januari 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2004, dan Akta Nikah Nomor : 39/04/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan di Sentani sampai sekarang;
. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki -laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 6 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, kurang lebih 1 (satu) tahun tetapi setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diselesaikan;
6. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat marah karena merasa tidak diperdulikan oleh Tergugat, Tergugat hanya kerjanya sms saja sehingga Tergugat juga marah dan terjadilah pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat sampai memar,dan Penggugat tidak menerima baik perlakuan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi lagi tetapi Tergugat masih memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
. Menyatakan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan yang secukupnya dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sentani masing-masing tanggal 02 Februari dan tanggal 09 Februari 2011, dan ternyata tidak datangnya itu tidak merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang disampaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka majelis melanjutkan persidangan dan dinyatakan sidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertutup untuk umum, lalu dibacalah gugatan Penggugat tersebut, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat juga menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:\

- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengenal Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan Penggugat telah hamil telebih dahulu;
- ` Bahwa yang menjadi wali Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat kemudian dilimpahkan kepada Penghulu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah setahun kemudian sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena adalah masalah ekonomi dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat tidak jujur dan telah menipu Penggugat kalau ternyata Tergugat telah beristri dan mempunyai seorang anak, dan apabila Penggugat menanyakan kepadaTergugat, Tergugat mengatakan telah bercerai dengan istri pertamanya dan surat perceraian Tergugat diurus oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk bermaterai cukup atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan Kepala Dinas KPDK CAPIL, Kabupaten Jayapura, tertanggal 23 Juni 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode, bukti P.1;
b. Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah, beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 39/02/III/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura tertanggal 25 Maret 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, di dalam persidangan bernama:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah keponakan Saksi, sedangkan dengan Tergugat Saksi mengenal setelah mau menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, dan seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kompleks Tomatala Sentani sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan, namun tidak mengcukupi untuk kebutuhan Penggugat dengan Tergugat beserta anaknya, Penggugat juga kurang sayang kepada Penggugat, kalau terjadi pereselisihan dan pertengkaranTergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering main judi dan pulang larut malam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar 2 (dua) kali terjadi keributan pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wit. Dan pada saat kejadian tersebut Saksi mendengar barang dapur yang berbuyi agak besar, kemudian Saksi juga mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata anjing kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan bermain judi bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi sering memberikan saran dan nasihat kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan;

2. **SAKSI II,** dibawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
   - Bahwa, Saksi mempunyai hubungan keluarga Penggugat yaitu adik kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa, sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 6 (enam) tahun;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, karena Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000,000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab lain ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian dan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (Tiga) kali, dan pada saat tersebut Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga keluar dari rumah, dan pada saat kejadian tersebut Saksi melerai pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Saksi telah beberapa kali menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anatara Penggugat dengan Tergugat masih serumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah apa-apa yang didalilkan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (secara verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara maksimal pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dalam sebulan hanya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah),hal mana nafkah tersebut tidak memngcukupi untuk kebutuhan sehari hari Penggugat beserta anaknya

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2011 yang disebabkan Penggugat marah karena merasa tidak diperdulikan oleh Tergugat, Tergugat kerjanya sms saja sehingga Tergugat juga marah dan memukul Penggugat sampai memar;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Tergugat tidak menerima baik perlakuan Tergugat sehingga didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain penyebab tersebut diatas Tergugat juga tidak jujur dan telah menipu Penggugat kalau ternyata Tergugat telah beristeri dan mempunyai seorang anak , hal itu apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan telah bercerai dengan istri pertamanya, dan surat ceraia sedang diurus orang tua Penggugat di Jawa;

Menimbang, bahwa meskipun dalil - dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, akan tetapi untuk menilai apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak, maka oleh Majelis Hakim Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil –dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P1, dan P2, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sebagai alat bukti autentik, dan apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar adanya, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan para saksi maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P2 yaitu Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat oleh keterangan para saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian bahkan saling mendukung, maka terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis menyatakan dapat menerima dan Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat juga kurang sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para Saksi setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para Saksi juga telah berulang kali berusaha memberikan saran dan menasihati atas perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas menimbulkan rasa sakit hati yang dirasakan oleh Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Tergugat sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi –saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Sentani , Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 Maret 2004;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak-anak laki yang bernama Ali Akbar Cahyono umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran:
4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah masalah ekonomi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mengcukupi dalam sebulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa dengan keadaa tersebut sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus sehingga untuk mewujudkan tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 junto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dicapai lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah hal mana dibenarkan oleh para saksi akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang komunikasi;

Menimbang, bahwa karena sifat dan perlakuan Tergugat yang suka memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat tidak menerima baik perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menyatakan bahwa : perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan antara lain " Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga " ;

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah S.W.T akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa maka perceraian itu akan lebih bermanfaat dari pada harus mempertahankan perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan peretimbangan-pertimbangan tersebu diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang telah ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawianan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di perssidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT)** kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 6 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani **Dra. Hj Siti Amirah** sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin S. HI, dan H. Anwar, LC** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hasim Utina, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan dalam sidang tebuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis

Dra. Hj.Sitti Amirah

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Agus Salim, S.Ag.,M.S.I.,	**Fahri Saifuddin, S. HI**

Panitera Pengganti

Fatimah Hi, Djafar, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp	200.000,00,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
	J u m l a h	: Rp	291.000,00,-

(Dua ratus sembialn puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 29 November 2010
Untuk salinan
P a n i t e r a

Drs. M. Idris, S.H. M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)